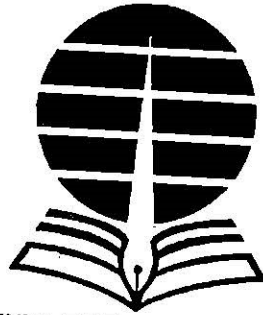


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DI KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

AKMAL

NIM. 500895675

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

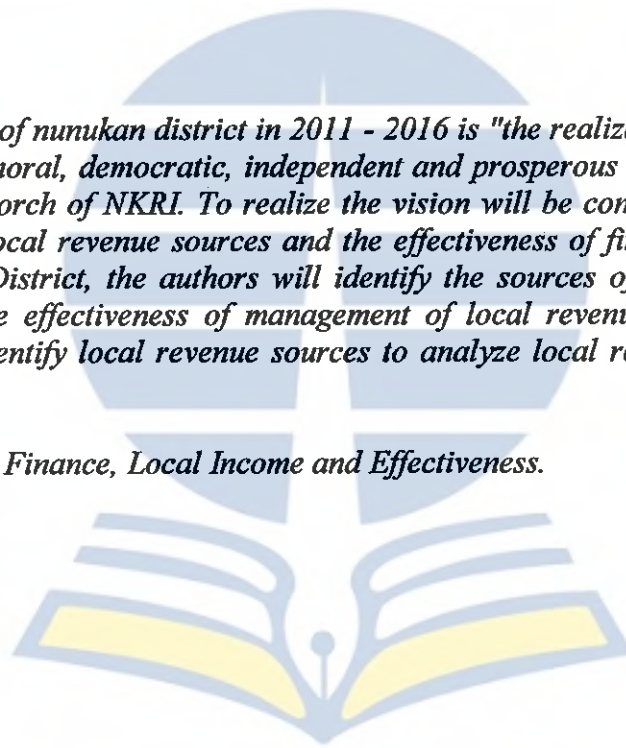
ABSTRACT
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
IN ORDER TO INCREASE A POWERED ECONOMY IN
NUNUCAN DISTRICT

AKMAL
akmalokmi@gmail.com

Graduate program
Universitas Terbuka

The vision of nunukan district in 2011 - 2016 is "the realization of advanced, safe, peaceful, moral, democratic, independent and prosperous masratak at nunukan as the front porch of NKRI. To realize the vision will be conducted research on the extent of local revenue sources and the effectiveness of financial management in Nunukan District, the authors will identify the sources of Regional Income and analyze the effectiveness of management of local revenue sources in Nunukan district. Identify local revenue sources to analyze local revenue problems in the district.

Keywords: Finance, Local Income and Effectiveness.



ABSTRAK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DI KABUPATEN NUNUKAN

AKMAL

akmalokmi@gmail.com

**Program Pascasarjana
Universitas Terbuka**

Visi kabupaten nunukan tahun 2011 – 2016 adalah “terwujudnya masratakak nunukan yang maju, aman, damai, bermoral, demokratis, mandiri sejahtera dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI. Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan penelitian tentang sejauh mana sumber pendapatan daerah dan efektivitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Nunukan, maka penulis akan mengidentifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah dan menganalisis efektivitas pengelolaan sumber pendapatan daerah di kabupaten Nunukan. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dilakukan untuk menganalisis permasalahan pendapatan daerah di kabupaten.

Kata Kunci: Keuangan, Pendapatan Daerah dan Efektivitas.

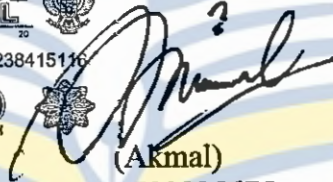
**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM
STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, November 2017
Yang menyatakan,




(Akmal)

NIM:500895675

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM
STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, November 2017
Yang menyatakan,



Handwritten signature of Akmal.

(Akmal)
NIM:500895675

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERSETUJUAN TAPM

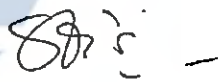
Judul TAPM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
YANG BERDAYA SAING DI KABUPATEN
NUNUKAN
Penyusun TAPM : AKMAL
NIM : 500895675
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari / Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Mustainah Mappatoba
NIP. 19630831 198803 2 001


Prof. Dr. Sri Suwitri, M. Sc
NIP. 19620614 198703 2 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik

Direktur
Program Pascasarjana


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 002




Dr. Liestyodono
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Akmal
NIM : 500895675
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Megister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu/ 12 November 2017
Waktu : 08.00 – 09.30 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Nama : Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si

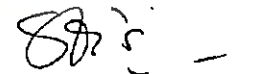
Tandatangan


.....

Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A.


.....

Pembimbing I
Nama : Prof. Dr. Sri Suwitri, M. Sc


.....

Pembimbing II
Nama : Dr. Mustainah Mappatoba


.....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, hanya itulah kata yang pantas penulis sampaikan disertai memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya maka penulisan tesis ini dapat rampung dengan judul yang diangkat **“Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan”**.

Judul ini diangkat Penulis untuk mengetahui sejauh mana penerimaan sumber pendapatan yang ada di kabupaten, disamping itu juga untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah.

Mulai dari penelitian sehingga rampung menjadi tesis penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Tarakan;
3. Ibu Prof. Sri Suwitri sebagai Dosen pembimbing I;
4. Ibu Dr. Mustainah Mappatoba sebagai Dosen Pembimbing II;
5. Kepala BPKAD, Kepala BP2RD dan Kepala BAPPEDA beserta jajarannya yang telah sudi memberi informasi dan data dalam penulisan ini.
6. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Nunukan beserta jajarannya atas dukungannya dalam menyelesaikan TAPM ini.
7. Orang tua yang saya hormati, A. Muh. Hattas beserta Keluarga tercinta, istri Yuliana dan anak-anakku, Andi Zaki Aqli Alfarizi dan Andi Laila Tenripada atas pengertian dan dukungannya dalam menyelesaikan TAPM ini.
8. Para Dosen pembimbing tutorial online;

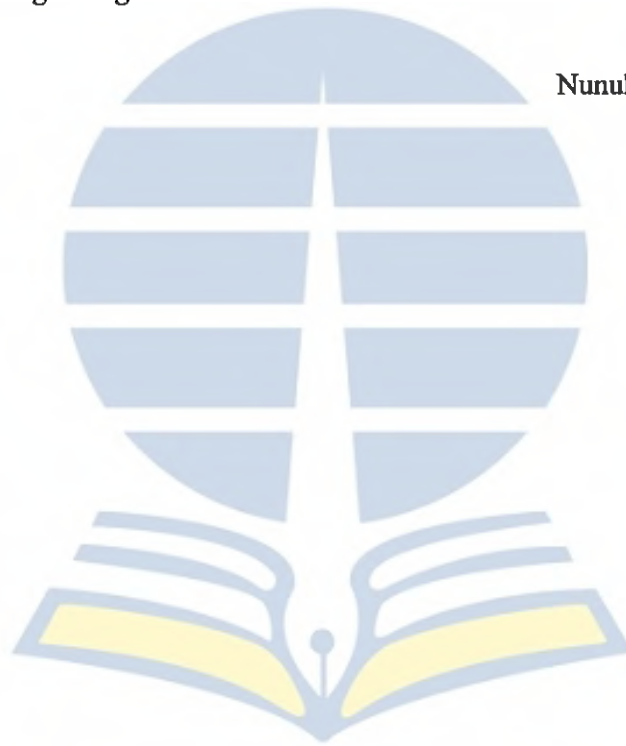
9. Para Dosen tatap muka;
10. Teman-teman sesama mahasiswa S2, rekan sekantor dan sahabat-sahabatku yang tak dapat kusebutkan satu persatu, semoga bantuan kalian menjadi ladang amal untukmu semua.

Didalam penulisan tesis ini, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif dan harapan terbesar dari penulis bahwa segala yang ada dalam penulisan ini dapat bermanfaat bagi orang lain sebab sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

Nunukan, November 2017

Penulis,

Akmal



Riwayat Hidup

Nama : Akmal
NIM : 500895675
Program Studi : Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir: Bulu-bulu, 02 November 1980

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Bone pada tahun 1992
Lulus SMP di Bone pada tahun 1995
Lulus SMA di Bone pada tahun 1998
Lulus S1 di Makassar pada tahun 2005

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2009 s/d 2011 sebagai staf Kantor Imigrasi Kelas
1 Banjarmasin
Tahun 2012 s/d sekarang sebagai Staf di Kantor Imigrasi
Kelas 2 Nunukan

Nunukan, November 2017

Akmal
NIM.500895675

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i ii
Pernyataan Plagiasi	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Bagan	x
Daftar Lampiran	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan Praktis	6
2. Kegunaan Teoritis	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
A. Konsep Teoritis	7
1. Keuangan Daerah	7
2. Pendapatan Daerah	13
3. Konsep Efektivitas	23
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Berpikir	30
D. Operasionalisa Konsep	33
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
A. Desain Penelitian	36
B. Informan / Nara Sumber	36
C. Instrumen Penelitian	37
D. Prosedur Pengumpulan Data	37
E. Metode Analisis Data	39
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 41
A. Deskripsi Objek Penelitian	41
B. Hasil dan Pembahasan	53
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR BAGAN
DAFTAR TABEL
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kab. Nunukan	2
Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi PDRB, Pendapatan Per kapita dengan Migas dan tanpa Migas.....	3
Tabel 1.3. Realisasi Pendapatan Kab. Nunukan	4
Tabel 2.1. Penelitian terdahulu	29
Tabel 4.1. Jumlah Aparatur BP2RD yang menduduki Jabatan dan Staff Fungsional Bulan November 2016	44
Tabel 4.2. Jumlah Aparatur BP2RD yang menduduki jabatan fungsional	44
Tabel 4.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BP2RD	45
Tabel 4.4. Anggaran dan ralisasi Pelayanan BP2RD.....	46
Tabel 4.5. Tingkat Pendidikan pegawai BPKAD	49
Tabel 4.6. Tingkat pendidikan tenaga honorer	50
Tabel 4.7. Pendidikan dan penjenjangan pegawai	50
Tabel 4.8. Jumlah pegawai menurut golongan	51
Tabel 4.9. Realisasi Pendapatan kabupaten Nunukan	55
Tabel 4.10. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pikir	32



DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 4.1.	Realisasi APBD Kab. Nunukan	56
Grafik 4.2	Dana Perimbangan Kab. Nunukan	64



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 4.1.	Struktur Organisasi BP2RD Kabupaten Nunukan.....
Lampiran 4.2.	Lampiran Peralatan dan Perlengkapan Kerja BP2RD Kabupaten Nunukan
Lampiran 4.3.	Pedoman Wawancara
Lampran 4.4.	Dokumentasi Wawancara



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjabaran visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih suatu daerah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. RPJMD tersebut berfungsi sebagai arah atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga sebagai acuan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Dalam dokumen RPJMD kabupaten Nunukan tahun 2011 – 2016 dapat dilihat bahwa visi kabupaten nunukan tahun 2011 – 2016 adalah “Terwujudnya masratakat Nunukan yang maju, aman, damai, bermoral, demokratis, mandiri sejahtera dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI”, yang akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*);
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat serta layanan dasar social lainnya yang didukung dengan pendayagunaan IPTEK;
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan Ekonomi kerakyatan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana public, energy, system transportasi dan optimalisasi tata ruang;
5. Mewujudkan daerah perbatasan yang maju dan mandiri;

6. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (sustainable development)
7. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi keadilan dan HAM.

Dari ke 7 (tujuh) misi tersebut yang menjadi fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah misi ke 3 yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan Ekonomi kerakyatan”

Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya pemerataan perekonomian masyarakat dan meningkatnya perekonomian sektor usaha kecil dan menengah.

Upaya peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Nunukan tersebut di atas dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kelautan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cenderung stagnan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
PDRB Sektor pertanian, perikanan dan kelautan Kabupaten Nunukan
Tahun 2013 s.d 2015 (Juta Rupiah)

Tahun	Sektor	Harga Konstan	PDRB	% Kontribusi terhadap PDRB
2013	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.330.363	5.828.111	22.83%
2014	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.567.158	11.918.150	21.54%
2015	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.725.718	12.133.164	22.46%

Sumber LKPJ Bupati Tahun 2014 s.d 2016

Dalam 3 (tiga) tahun sejak 2013 s.d 2015 prosentase kontribusi sektor pertanian kehutanan dan perikanan cenderung stagnan di angka 21 s.d 22 persen, hal tersebut menunjukkan tidak ada kemajuan yang berarti pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Secara makro pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita dari tahun 2010 – 2015 dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Pendapatan Perkapita
Dengan Migas dan Tanpa Migas

Tahun		Pertum- buan Ekonomi (%)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	Pendapatan Perkapita (rupiah)
2011	Migas	9.17	10,773,547.93	9,520,795.79	63,974,384.12
	Tanpa Migas	8.69	10,084,049.60	8,965,406.92	60,242,483.75
2012	Migas	8.95	12,151,826.15	10,373,324.63	66,632,352.46
	Tanpa Migas	9.05	11,348,649.53	9,776,864.89	62,801,033.43
2013	Migas	7.81	13,488,874.98	11,183,817.90	68,734,245.97
	Tanpa Migas	9.77	12,846,763.25	10,731,931.86	65,957,014.98
2014	Migas	7.90	15,121,253.50	12,067,636.39	70,968,563.00
	Tanpa Migas	8.67	14,540,901.16	11,662,521.21	68,586,121.14
2015	Migas	0.54	15,099,194.99	12,133,264.82	68,315,239.95
	Tanpa Migas	0.67	14,583,704.08	11,740,454.43	66,103,556.87

Sumber data : BPS Kabupaten Numukan

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 – 2015, dari 8.6 % tahun 2014 menjadi 0.67 % tahun 2015, hal yang sama juga terjadi pada pendapatan per kapita penduduk yang

mengalami penurunan dari tahun 2014 – 2015, pendapatan perkapita masyarakat tahun 2014 adalah 68,315,239.95 dan pada tahun 2015 adalah 66,103,556.87.

Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan penurunan realisasi pendapatan Kabupaten Nunukan sejak tahun 2014 s.d 2016, penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 1.3
Realisasi pendapatan Kabupaten Nunukan
Tahun 2014 s.d 2016

No.	Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan
1.	2014	2.152.449.263.073,42	1.710.507.278.417,04
2.	2015	1.652.743.651.761,53	1.451.603.009.360,70
3.	2016	1.432.504.632.953,81	1.297.340.143.886,59

Sumber LKPJ Bupati Tahun 2014 s.d 2016

Sementara untuk mewujudkan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing di Kabupaten Nunukan harus ditunjang oleh kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan anggaran daerah. Karena Anggaran daerah pada dasarnya bertujuan menyelaraskan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah. Sementara pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian penggunaan anggaran yang melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam Undang-Undang (UU) no. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD); yang terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi

daerah, Hasil pengeloaan Kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Penerimaan Dana Perimbangan yang terdiri dari; Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain Dana Hibah dan Dana Darurat.

Kenyataannya hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil terhadap APBD sehingga kebanyakan APBD dibiayai oleh dana dari pusat baik dalam bentuk dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), disisi lain dana alokasi dari pusat tersebut tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran di daerah sehingga daerah diberikan peluang untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat menutupi kekurangan pengeluaran daerah tersebut.

B. RUMUSAAN MASALAH

Kondisi kabupaten Nunukan yang masih banyak tergantung terhadap dana dari pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan

1. Apa saja sumber-sumber pendapatan daerah kabupaten Nunukan?;
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan Ekonomi kerakyatan;

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan :

1. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

2. Menganalisis efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dalam Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menfaat dalam peningkatan sektor agro.
2. Dapat menjadi masukan bagi Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Nunukan dalam merumuskan kebijakan anggaran yang tepat dalam APBD kabupaten Nunukan melalui program yang konsisten, selaras dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Dapat menjadi bahan pengembangan kajian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

2.1. Keuangan Daerah

a. Konsep Keuangan Daerah

Keuangan Negara meliputi seluruh objek yang dimiliki oleh Negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Proses keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan mulai dari perumusan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara.

Keuangan daerah merupakan hak setiap daerah untuk mendapatkan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban setiap daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Keuangan daerah yang dilihat dari sudut pandang hak dan kewajiban dikemukakan oleh Mamesah (1995:45) "keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan".

Hak daerah untuk mendapatkan uang merupakan bentuk pendapatan atau penerimaan daerah, sedangkan kewajiban daerah untuk

mengeluarkan uang merupakan bentuk belanja atau pengeluaran daerah, unsur penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah dikemukakan oleh Halim (2004:68) :

- 1) "Sisi Penerimaan daerah dapat melakukan dua hal :
Pertama, mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD.
Kedua, daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- 2) Sisi pengeluaran daerah harus dapat melakukan redefinisi proses pengeluaran".

Keuangan daerah mempunyai peran penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, untuk hal itu dalam pengelolaannya perlu memperhatikan ruang lingkupnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup :

- 1) Pengeluaran Negara (*Public expenditure*);
 - 2) Sumber-sumber penerimaan Negara dimana pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terpenting (*Government revenue and taxes*);
 - 3) Pinjaman Negara dan pelunasannya (*Government Borrowing and indebtedness*);
 - 4) Administrasi fiskal atau teknik fiskal (*fiscal administration or technique*) yang membahas hukum dan tata usaha keuangan negara;
 - 5) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*intergovernment fiscal relationship*);
 - 6) kebijakan fiskal (*fiscal policy*) yang mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara terhadap pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga, serta efisiensi alokasi sumber daya.
- (Arsjad. Et.al, 1992:6)

Segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk beluk dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi pemerintah dilakukan melalui pemungutan pajak dan pungutan lainnya yang merupakan yang merupakan sumber pendapatan pemerintah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber-

sumber pendapatan lain baik dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar Negeri merupakan bagian dari ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah.

Adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut Halim (2001:20) ada 2 (dua) yaitu :

- 1) Keuangan daerah yang dikelola langsung meliputi
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 - b. Barang-barang Inventaris milik daerah
- 2) Kekayaan daerah yang dipisahkan

Pengelolaan keuangan daerah baik langsung yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah maupun kekayaan yang dipisahkan dan rangkain proses didalam pengelolaannya merupakan lingkup keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu sisi penerimaan atau pendapatan yang dalam pengertian keuangan daerah berkategori sebagai hak daerah dan sisi pengeluaran atau belanja yang berkategori sebagai kewajiban daerah.

Peningkatan hasil dari sisi penerimaan atau pendapatan daerah dapat dilakukan melalui proses intensifikasi pajak daerah baik secara eksternal maupun internal, secara eksternal dapat dilakukan dengan meningkatkan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak baik yang kurang potensial lebih-lebih terhadap yang potensial, baik yang sudah tergarap maupun yang belum tergarap atau terjaring pajak, secara internal dapat dilakukan dengan penguatan integritas sumber daya pemungut atau pengelola pajak untuk menghindari terjadinya kebocoran pajak. Sementara peningkatan

hasil dari sisi penerimaan yang melalui proses ekstensifikasi dapat dilakukan melalui :

- 1) Perluasan wajib pajak.
- 2) Perluasan objek pajak.
- 3) Penyempurnaan tarif. (Soemitro. 1990:8)

Selain proses intensifikasi dan proses ekstensifikasi tersebut diatas, peningkatan pendapatan daerah dapat juga dilakukan dengan optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang baru melalui pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dari sisi pengeluaran keuangan daerah dilakukan dengan mendefenisikan ulang sebagai sumber pendapatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan organisasi pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

b. Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah

Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah aspek keuangan, dimana daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang cukup agar pemerintah daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada daerah.

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pembagian kewenangan pemerintahan dan keuangan. Pertama, kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan terlebih dahulu, baru berdasarkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya kepada daerah diserahkan urusan-urusan tertentu untuk dilaksanakan. Kedua, urusan pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dahulu baru kemudian kepada daerah-daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan urusan tersebut.

Kristiadi (1990).

Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang dikemukakan oleh M. Ikhsan (2014: 11.27) dapat berupa:

- 1) Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- 2) Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah;
- 3) Pemberian pinjaman dan/ atau hibah kepada pemerintah daerah dapat terjadi melalui: bagi hasil pajak dan bukan pajak antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama, pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah dan pinjaman dan/atau hibah antar pemerintah daerah.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah pusat dan tidak dapat didesentralisasikan meliputi: urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu disebut dengan Dekonsentrasi. Sedangkan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut tugas pembantuan.

Pencapaian kebijakan yang adil dalam pembagian sumber-sumber keuangan pembagian kewenangan dibidang keuangan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah dapat terwujud dengan terjadinya perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberian Perimbangan sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu system yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Begitupula kaitannya dengan barang yang diperoleh atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika barang yang diperoleh dari dana desentralisasi, langsung menjadi barang milik daerah. Barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Namun, tidak menutup kemungkinan barang milik negara tersebut dihibahkan kepada Daerah, sehingga jika barang milik negara tersebut telah dihibahkan kepada Daerah maka wajib dikelola dan ditatausahakan oleh pemerintah daerah, sedangkan jika barang milik negara tersebut tidak dihibahkan kepada Daerah, wajib dikelola dan ditatausahakan sendiri oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang atau tugas pembantuan tersebut, walaupun barang tersebut berada atau digunakan oleh pemerintah daerah.

c. Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Menurut Abdul Halim, dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah Semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. (2002;64)

Definisi pendapatan daerah menurut *IASC Frame Work* dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Keuangan Daerah” karangan Abdul Halim adalah Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang / kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi beserta ekuitas dana. (2002;66).

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Menurut M. Ikhsan (11.31) sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan

daerah dan pembiayaan daerah. Penerimaan daerah dari pendapatan daerah dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah
- 4) Pinjaman Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah” Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

a. Pajak daerah

Yang dimaksud dengan Pajak Daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, seperti dikutip dalam buku “Ekonomi Publik” karangan M. Suparmoko mengemukakan bahwa pajak daerah Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (Daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2001;56)

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro. Menurut Lukman H dalam “sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah” pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengatakan bahwa Pajak adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (2006)

Pajak merupakan pungutan atau iuran dari rakyat kepada Negara. Pajak bersifat wajib atau dipaksakan karena diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya. Kewenangan pemungutan pajak dapat dilaksanakan oleh pemerintah setelah mendapat persetujuan dari rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD dan DPD). Setelah regulasi pajak ditetapkan melalui persetujuan lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat barulah pungutan pajak dapat dilaksanakan .

Sumber penerimaan yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, baik yang sifatnya rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pada dasarnya penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada umumnya, artinya penerimaan dari pajak tertentu tidak ditujukan untuk membiayai pengeluaran tertentu pula.

Ruang lingkup pajak daerah umumnya ditentukan oleh pemerintah pusat dengan jumlah yang sangat beragam. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/ kota sesuai dengan jenis daerah otonom.

b. Retribusi daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah Retribusi Daerah. Seperti dikutip dalam buku “Ekonomi Publik“ karangan M.Suparmoko bahwa yang dimaksud Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (2001;85)

Sedangkan dalam buku yang berjudul “Manajemen Perpajakan” karangan Mohammad Zain, mendefinisikan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (2003;13)

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

c. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

Menurut Abdul Halim, dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. (2001:65).

Perusahaan daerah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi memadai bagi pendapatan asli daerah. Semakin beragam kebutuhan masyarakat daerah dan luasnya bidang kegiatan perusahaan daerah memberikan kemungkinan bagi perusahaan daerah untuk bergerak di berbagai sektor bisnis yang memiliki prospek keuntungan, mulai dari sektor keuangan dan perbankan, sektor

penyediaan air bersih, kebersihan pasar tradisional, pemotongan hewan, angkutan dan parkir serta sektor lainnya yang dapat dimanfaatkan.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

Lain-lain Pendapatan Asli daerah lainnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang juga merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah. Lain-lain pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Menurut Abdul Halim, dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah" menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah. (2001;65)

Penerimaan ini berasal dari :

- a. Hasil penjualan barang milik daerah. Contoh penjualan drum bekas aspal.
- b. Penerimaan jasa giro

Sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah dapat berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan yang berasal dari jasa giro, pendapatan dari bunga simpanan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan yang berasal dari komisi, potongan, ataupun bentuk pendapatan lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh

pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bias dengan menerbitkan obligasi daerah

2. Dana Perimbangan

Menurut Dedi Supriadi Bratakusuma, dan Dadang Solihin, dalam buku yang berjudul “ Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “ menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah Merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. (2001 ; 174).

Dana Perimbangan disebut juga transfer atau *grants*. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim 2003).

Dana Perimbangan merupakan bentuk alokasi baik yang bersifat *block grant* (yang memberi diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana yang diterima sesuai dengan kepentingan daerah sendiri) maupun yang bersifat *specific grant* (yang membatasi kebebasan daerah dalam menggunakan dana yang diterimanya).

Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. **Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.**

Menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom” menyatakan bahwa Penerimaan atau Pendapatan Daerah berasal dari pajak hanya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan, serta pungutan atau bea yang dibayar dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan. (2001;131)

Penerimaan dari pajak itu pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah.
2. Penerimaan bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

Selanjutnya penerimaan daerah yang berasal dari bukan pajak diantaranya untuk penerimaan yang berkenaan dengan eksploitasi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, pertambangan umum, perikanan dan khususnya dari pengambilan minyak bumi dan gas alam.

Pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam (seperti hutan, pertambangan umum, dan perikanan) dibagi dengan perbandingan 20% untuk Pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

2. Penerimaan Negara dari pertambangan minyak setelah pajak dibagi dengan perbandingan 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk pemerintah daerah.
3. Penerimaan Negara dari gas alam dibagi dengan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk pemerintah daerah.

Penerimaan pusat dari pajak bumi dan bangunan sektor P3 akan dibagikan kepada daerah kabupaten dan kota dalam bentuk dana alokasi umum. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan merupakan penerimaan sumber daya alam yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Halim (2002 : 160).

Sementara Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) mengemukakan bahwa :

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Sedangkan definisi Dana Alokasi Umum yang dikutip dari buku “ Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “ karangan Dedi Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, menjelaskan bahwa Dana yang berasal dari (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. (2001 ;175).

Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan Negara dan bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang erat kaitannya dengan strategi pembangunan nasional. Kegiatan DAK dalam bentuk program pelayanan kepada masyarakat, menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah pusat melalui pendanaannya dan bentuk kegiatan menjadi urusan pemerintah daerah.

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) " Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ".

Dalam buku yang berjudul “kumpulan peraturan tentang otonomi daerah” menjelaskan definisi dana alokasi khusus adalah Dana yang dapat dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). (2002;129).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bentuk dana yang bersifat khusus (specific grant). Artinya, penggunaan dana tersebut berdasarkan atas petunjuk atau kebijakan dari pihak pemberi, dalam hal ini pemerintah pusat.

Daerah yang ingin memperoleh DAK harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut :

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan SDA, DAU, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Daerah menyediakan dana pedamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan.
3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor / kegiatan yang ditetapkan oleh menteri teknis / instansi terkait.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan Instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

3. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Lain-lain penerimaan yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Abdul Halim, dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa:

“Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah”.(2001;65)

Penerimaan ini berasal dari :

- a. Hasil penjualan barang milik daerah. Contoh penjualan drum bekas aspal.
- b. Penerimaan jasa giro

Menurut Lukman H dalam “Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mendefenisikan Lain-lain penerimaan yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari: lain-lain penerimaan yang sah, penerimaan dari propinsi, penerimaan dari kabupaten/ kota dan kekurangan tunjangan fungsional guru. (2006).

Lain-lain Pendapatan Asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah ataupun penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

2.2. Konsep Efektivitas.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan:

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan

manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

a. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan

usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian

b. Strategi Belanja Publik Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Cardiman (2006), dalam penelitiannya menyampaikan bahwa peningkatan Anggaran APBD dalam otonomi daerah semestinya diikuti oleh peningkatan sejahteraan masyarakat yang dicerminkan lewat pendapatan per kapita per tahun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari hasil kajiannya menunjukkan bahwa Belanja aparatur dan belanja publik (APBD)

berpengaruh cara signifikan terhadap PDRB per kapita, Penerapan otonomi daerah yang mulai sejak tahun 2001 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita, tetapi pengaruh tersebut bersifat negatif, Pemekaran wilayah Kota Bekasi dari Kabupaten Bekasi yang terjadi pada tahun 1997 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita.

Rasio alokasi belanja aparatur dan belanja publik terhadap APBD periode 1983-2005 masing-masing 49,33% dan 50,67%. Pada periode 1977-2005 (sejak bentuk Kota Bekasi tahun 1997 sampai tahun 2005), rasio alokasi belanja aratur dan belanja publik terhadap APBD masing-masing 52,56% dan 47,44%. Lanja aparatur dan belanja publik (APBD) berpengaruh secara signifikan hadap IPM. Rancangan program untuk peningkatan kesejahteraan syarakat melalui alokasi belanja publik yang dapat direkomendasikan bagi merintah Kota Bekasi adalah program replikasi PPK-IPM (Program pendanaan Kompetisi IPM) dan Internalisasi Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

Djuharman Arifin (2003), dalam penelitiannya menyampaikan bahwa APBD rupakan instrumen utama kebijakan publik dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan serta mendudukan hak-hak masyarakat atas pemenuhan fasilitas umum.

Hasil kajiannya menunjukan bahwa sejak diimplementasikannya otonomi daereah, deviasi yang terjadi antara RAPBD dan APBD cenderung semakin lebar. Keadaan ini mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam peraturan laksanaan UU No.22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999. Kelemahan tersebut memungkinkan DPRD untuk melakukan penambahan item proyek,

hingga secara prinsipil bertentangan dengan fungsi legislative sebagai pengawas, dan juga menyebabkan program kegiatan dibuat secara tumpang di antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga memilih memperhatikan hasil karya para penulis terdahulu yang dapat dijadikan referensi dan juga perbandingan terkait objek, alat analisis dan hasil dari penelitian tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti telah memilih beberapa konsep penelitian terdahulu yang sejenis untuk dijadikan referensi dan untuk memudahkan memahami perbandingan antara peneliti-peneliti terdahulu maka hal ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Rini Octavianti (2008)	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi	Tingkat efisiensi dan efektivitas keuangan dan belanja daerah	Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif	Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Ngawi sudah efektif
2.	Eva Rahmifa (2016)	Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran n Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan	Konsistensi Perencanaan dan penganggaran	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	Ketidakkonsisten terjadi memasuki aspek program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.
3.	Indah Yuliani Mone (2013)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Otonomi Daerah di Kabupaten Pangkep	Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah	Metode Analisis Regresi Linear Bergan da	Pengelolaan Keuangan Berpengaruh Positif terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Pangkep.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan yang akan diteliti adalah sama-sama membahas Pengelolaan Keuangan Daerah dan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang akan diteliti adalah pada objek penelitian tahun dan variabel yang diteliti. Jika pada Rini Octavianti (2008), variabelnya adalah tingkat efesinsi keuangan dan belanja daerah, Eva Rahmifa (2016) variabelnya adalah Konsistensi perencanaan dan Penganggaran, Indah Yuliani Mone (2013) variabelnya adalah Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Sedangkan dalam penelitian ini variabelnya adalah pendapatan daerah dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

B. Kerangka Pemikiran

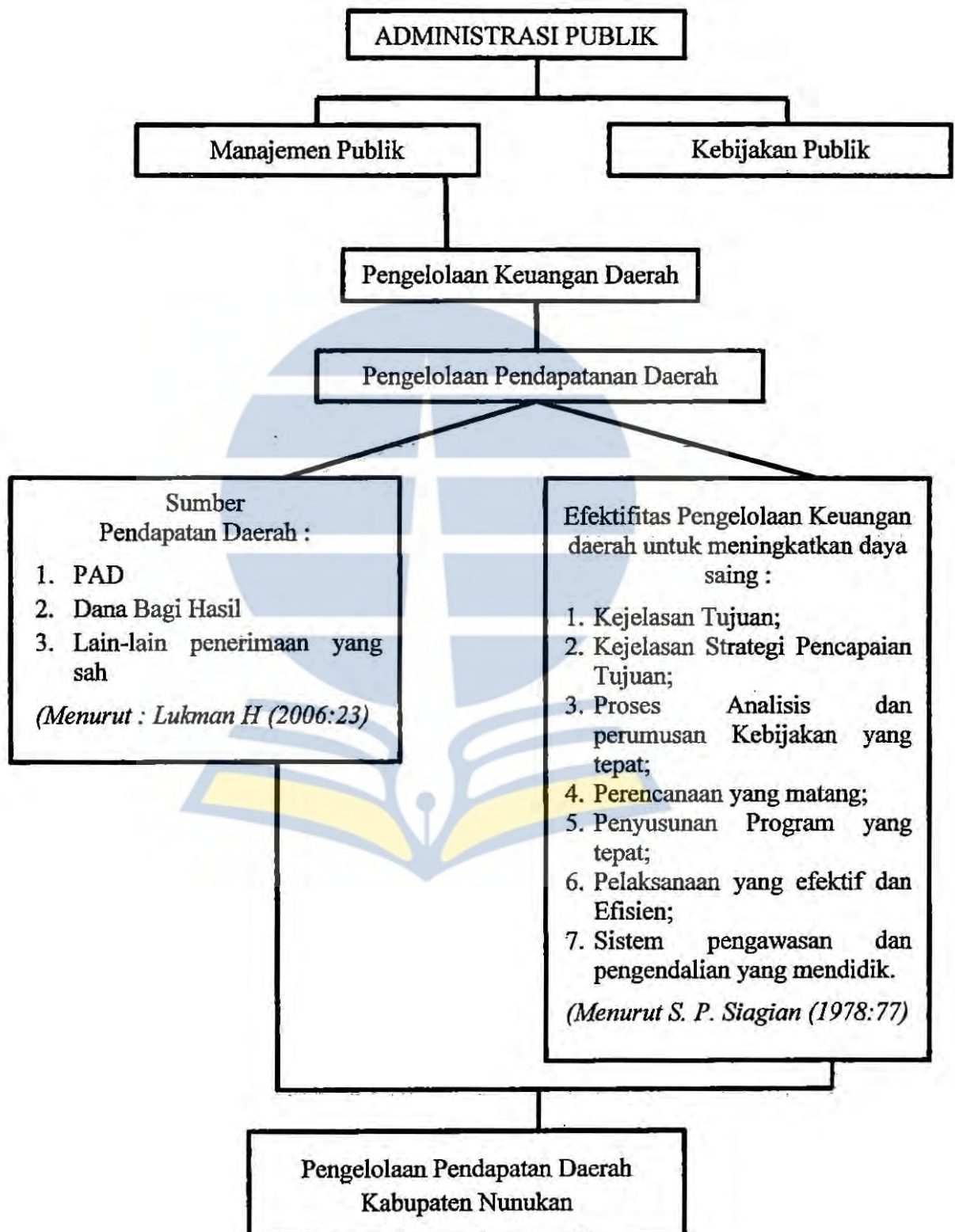
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karena menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Kemampuan pengelolaan APBD dimulai dari tahap perencanaan, kegagalan pada tahap ini akan berdampak pada keseluruhan sistem pengelolaan keuangan daerah. perencanaan APBD merupakan proses penentuan alokasi penggunaan sumber ekonomi yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di daerah.

APBD merupakan penjabaran operasional dari tujuan dasar dan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan strategik (RPJP, RPJMD, RKPD), APBD umumnya berupa program dan kegiatan berikut target kinerja yang akan dicapai. rencanaan operasional dirumuskan dalam perspektif jangka pendek yang diekspresikan dalam ukuran satuan uang untuk pembiayaan setiap kegiatan untuk menjalankan program kerja yang telah disepakati.

Dalam RPJMD Kabupaten Nunukan 2011-2016, telah ditetapkan Visi :
“terwujudnya masyarakat nunukan yang maju, aman, damai, bermoral, demokratis, mandiri sejahtera, dan berdaya saing beranda terdepan NKRI” yang dijabarkan dalam 7 Misi, dimana dalam Misi 3 dinyatakan “Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan”. Untuk operasionalisasi misi 3 mudian diuraikan dalam 32, kebijakan, 19 sasaran dan 32 program pembangunan yang telah ditentukan indikator sasarannya dari setiap program tersebut.



Gambar 1.1. Kerangka berpikir.



C. Operasionalisasi Konsep.

1. Pengelolaan pendapatan daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah pemerintah kabupaten Nunukan dapat dilihat melalui gejala-gejala sumber pendapatan Daerah yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Bagian laba usaha daerah
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah

b. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan adalah Merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari **anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)** untuk mendukung pelaksanaan **kewenangan** Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Dana perimbangan dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.
- 2) Dana Alokasi Umum

3) Dana Alokasi Khusus

c. Lain-lain penerimaan yang sah.

Lain-lain penerimaan yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari : penerimaan dari propinsi, penerimaan dari kabupaten/ kota dan kekurangan tunjangan fungsional guru, serta lain-lain penerimaan yang sah.

2. Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Mengukur efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat gejala-gejala sebagai berikut :

1. Tujuan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.
2. Strategi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.
3. Dukungan regulasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.
4. Perencanaan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dukungan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.
6. Pengawasan pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan disebut sebagai metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2010)

B. Suber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber Informasi dalam penelitian ini mencakup tiga elemen yaitu :

1. Tempat (*Place*) : lokasi pengambilan informasi penelitian ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD).
2. Pelaku (*Actors*) : dalam penelitian pelaku yang menjadi sumber data adalah para pejabat ataupun staf yang ada di lokasi penelitian.
3. Aktivitas (*activity*) : aktivitas yang diamati dan akan menjadi sumber informasi penelitian ini adalah aktivitas terkait perencanaan dan penganggaran pada lingkup pemerintah daerah kabupaten Nunukanyang dilakukan oleh para pelaku dalam penelitian ini.

Pemilihan informasi penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dimana teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam penelitian ini adalah informan tersebut terlibat langsung atau menguasai atau memahami dalam perencanaan dan penganggaran pada lingkup pemeritah daerah kabupaten Nunukan.

C. Instrumen Penelitian.

Keberhasilan suatu penelitian dipengaruhi oleh instrument yang digunakan, maka instrumen penelitian adalah sesuatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrument kunci karena peneliti akan lebih banyak menjadi instrument peneliti itu sendiri. Selain peneliti sebagai instrument, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini digunakan instrument lain yaitu : wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*), dan dokumentasi.

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*Interview guide*). Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti dokumen dan peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran di lingkup pemerintah kabupaten Nunukan.

D. Prosedur pengumpulan data

Salah satu langkah yang paling strategis dalam penelitian ini adalah prosedur pengumpulan data, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (sugiono, 2004 : 225).

1. Sumber data primer

Sumber data primer digali dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam (indepth interview).

Pelaksanaan wawancara mendalam dilaksanakan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikatakan informan. Proses pengumpulan data ini akan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara (guide interview), tape recorder, alat tulis menulis dan kamera.

b. Pengamatan (observasi)

Pengamatan dilakukan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Nunukan dan efektivitas pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut atau Efektifitas pengelolaan Keuangan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah kabupaten nunukan dan dilakukan metode triangulasi untuk validasi data hasil wawancara.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Telaah dokumen tentang peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan penyusunan APBD, dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah kabupaten nunukan meliputi RPJMD, Renstra, RKPD, hasil penelitian dan buku penunjang lainnya.

E. Metode Analisa Data.

2.1. Teknik Pengolahan Data.

1. Untuk memudahkan pengolahan data dilakukan matriks hasil pertanyaan informasi menurut bogdan dan Biklen dalam Hamzah (2000), sebagai berikut:
 - a. Data emik merupakan hasil pernyataan informan.
 - b. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sama.
 - c. Konsep emik mengacu pada pandangan informan yang dikaji berdasarkan hasil wawancara mendalam kemudian disimpulkan kata kuncinya.
 - d. Konsep etik yaitu deskripsi dan analisis yang dilakukan dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh komunitas penganut ilmiah.
2. Untuk menjawab bagaimana Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, Pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan, dilakukan dengan :
 1. Mengetahui tujuan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
 2. Mengetahui strategi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
 3. Mengetahui dukungan regulasi pengelolaan keuangan daerah

dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

4. Mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
5. Mengetahui pembiayaan program yang mendukung daya saing daerah.
6. Mengetahui dukungan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan daya saing daerah.
7. Mengetahui pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

F. Informan/Narasumber

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara dengan nara sumber/informan dan observasi. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah :

1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Nunukan;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendataan Retribusi Daerah BP2RD Kabupaten Nunukan;
3. Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan;
4. Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan BP2RD Kabupaten Nunukan;

Pertimbangan pemilihan narasumber dan informan adalah dengan memperhatikan kapasitas dan kompetensi masing-masing serta dengan memperhatikan kebutuhan data dan informasi yang relevan dengan obyek yang

diteliti, yang umumnya adalah pejabat/pelaksana teknis yang bersentuhan langsung dalam proses pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Organisasi Tata Laksana

Objek penelitian ini adalah bagaimana penerimaan pendapatan dan pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah (BP2RD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.

Badan Pengelola Keuangan aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan merupakan salah satu Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kabupaten Nunukan. BPKAD sebagai salah satu PD sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nunukan, BPKAD tidak hanya berperan sebagai PD tetapi juga bertindak sebagai SKPKD dimana setiap aktifitas/kegiatan yang dilakukan harus selaras tidak hanya sesuai dengan Visi dan Misi BPKAD tetapi juga harus selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan yang hendak dicapai oleh BPKAD itu sendiri maupun tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten

Nunukan, diperlukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perencanaan disamping langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kab. Nunukan apabila dilihat dari pembentukannya masih tergolong baru, yang mana Dinas ini terbentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Adapun Susunan organisasi BP2RD terdiri dari :

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Bidang Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun perencanaan operasional dan melaksanakan pengelolaan urusan di bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) **Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan**

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun perencanaan operasional dan melaksanakan pengelolaan urusan pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak atas pajak daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

4) **Bidang Bidang Penagihan dan Pelaporan**

Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan urusan dibidang penagihan, keberatan dan banding, Dana Transfer ke Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah serta pelaporan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

a. **Sumber Daya**

1) **Kondisi Umum Aparatur**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan per memiliki aparatur sebanyak 37 orang per 30 Nopember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1**Jumlah Aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan****Bulan Nopember Tahun 2016**

No	Aparatur	JUMLAH	%
1	PNS	37	51
2	Kontrak/Honorar	35	49
3	Jumlah	72	100

Sumber : (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 2017)

Jumlah aparatur di atas, tenaga honorar yang jumlahnya mencapai 35 orang tersebut pada kondisi hingga saat ini mengisi beberapa bidang dan seksi atau sub bagian yang kekurangan sumber daya manusia, sebanyak 24 orang berada di Kabupaten Nunukan, sisanya 11 orang mengisi kantor UPT Badan di Jakarta. Sementara itu berdasarkan jenis kelamin, jumlah aparatur pria di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 29 orang (atau sekitar 78%), sedangkan jumlah aparatur wanita sebanyak 8 orang (atau sekitar 25%). Sedangkan jumlah aparatur berdasarkan jabatan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2**Jumlah Aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan yang menduduki Jabatan dan Staf Fungsional****Bulan Nopember Tahun 2016**

No	Jabatan/Staf	Jumlah
1	Eselon II	-
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	12 orang
4	Kepala UPT	1 orang
5	Staf Fungsional	20 orang
	Jumlah	37 orang

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017

2) **Kondisi Sarana dan Prasarana**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan menempati salah satu ruangan di lantai 2 Kantor Bupati Nunukan jalan sei jepun sedadap Kabupaten Nunukan, dimana keadaan ruangan tidak seimbang dengan jumlah aparatur yang ada saat ini. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 3 bidang dan Sekretariat, telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja (lihat pada lampiran nomor 1)

3) **Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang mengacu pada indikator RPJMD Kabupaten Nunukan 2016-2017, merupakan indikator baru sejalan dengan pembentukan Perangkat Daerah baru tahun 2016. Jadi saat ini realisasinya belum dapat diuraikan. Namun indikator kinerja yang telah dicapai sejak Dinas Pendapatan terbentuk tahun 2015 adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB.NUNUKAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PD TAHUN		REALISASI CAPAIAN TAHUN		RASIO CAPAIAN TAHUN	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	2	6	7	11	12	16	17
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	4.65%	n/a	9.20%	n/a	197%	n/a

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100 \%}{\text{Target PAD}}$$

Maksud dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui berhasil tidaknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai tujuannya. Dari table diatas terlihat bahwa sejak tahun 2012 indikator ini mengalami peningkatan. Pencapaian ini didapat dengan menerapkan metode “jemput bola” yakni mendatangi langsung wajib pajak daerah untuk ditarik pajaknya. Kendati dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan antaralain:

1. Keadaan perekonomian secara global yang bersumber dari ketidaksiapan ekonomi daerah yang memepengaruhi daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penurunan penghasilan dunia usaha.
2. Masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya
3. Sebagian wajib pajak tidak mau mengikuti aturan ketentuan besaran / nilai pajak yang sesuai peraturan daerah
4. Wajib pajak menerima usahanya tanpa melapor.

Dan berikut anggaran realisasi pendanaannya

Tabel 4.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KAB.NUNUKAN

Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
			2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	3	4	8	9	10	11
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,182,038,825.20	3,816,448,636.00	53.14%	n/a	n/a	n/a
BELANJA LANGSUNG	6,201,517,326	4,985,873,293	80.40%	n/a	n/a	n/a

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penggunaan anggaran pada Badan Pengelola Pajak Daerah per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 4.000. 143.057,00; atau 68,79%. Untuk belanja langsung atau yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang terlihat pada tabel dialokasikan sebesar Rp. 5.815.324.100; atau 100%.

Belanja Tidak langsung yaitu belanja yang secara tidak langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi, sedangkan Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan produktivitas dengan tujuan organisasi.

- b. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:**

1) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun perencanaan operasional dan melaksanakan urusan pengelola

keuangan dan aset daerah di bidang anggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pengelola perbendaharaan dan kas daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

4) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengelola system akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

5) Bidang Aset

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

b. Sumber Daya

1) Kondisi Umum Aparatur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan per memiliki aparatur sebanyak 37 orang per 30 Nopember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. **Kepegawaian**

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan secara keseluruhan mempunyai pegawai sebanyak 86 Orang termasuk Tenaga Harian Lepas (THL) yang difungsikan dalam rangka memenuhi pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pegawai Negeri, yang dibagi menjadi :

a. **Menurut Tingkat Pendidikan :**

Tabel 4.5
Tingkat pendidikan pegawai

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan		
Sarjana (S2)	5	Orang
Sarjana (S1)	12	Orang
Akademi D4	1	Orang
Akademi/D3/D2	11	Orang
SLTA/Sejerajat	24	Orang
SD	1	Orang
JUMLAH	54 ORANG	

Tabel 4.6
Tingkat Pendidikan tenaga honorer

Jumlah Tenaga Honorer Menurut Tingkat Pendidikan	
Sarjana	16 Orang
Akademi/D3/D2	1 Orang
SLTA/Sejerajat	15 Orang
SLTP	0
JUMLAH	32 ORANG

b. Menurut Pendidikan Perjenjangan :

Tabel 4.7
Pendidikan dan Penjenjangan Pegawai

MENURUT PENDIDIKAN PERJENJANG	
Diklat Pim Tk. II	1 Orang
Diklat Pim Tk. III	5 Orang
Diklat Pim Tk. IV	14 Orang
Jumlah	20 Orang

c. Menurut Golongan :

Tebel 4.8

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Jumlah Pegawai Menurut Golongan	
Golongan IV/c	1 Orang
Golongan IV/b	1 Orang
Golongan IV/a	2 Orang
Golongan III/d	4 Orang
Golongan III/c	9 Orang
Golongan III/b	2 Orang
Golongan III/a	6 Orang
Golongan II/d	6 Orang
Golongan II/c	10 Orang
Golongan II/b	10 Orang
Golongan II/a	1 Orang
Golongan I/a	1 Orang
Jumlah	54 Orang

Dengan memperhatikan data yang disajikan di atas dan melihat bobot pekerjaan yang demikian besar baik secara teknis maupun tanggungjawab, maka kebutuhan pegawai tersebut masih dirasakan kurang, hal ini mengakibatkan tidak semua pekerjaan yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan oleh pegawai. Dengan kondisi yang demikian pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan baik dari segi Belanja Daerah, maupun Pengeluaran daerah,

serta pelaksanaan pengelolaan Aset Daerah yang sangat rumit, menjadi hambatan menuju tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

2. Perlengkapan

Untuk menunjang operasi kerja pegawai BPKAD Kabupaten Nunukan memiliki sarana dan prasarana yang memadai lewat APBD Kabupaten Nunukan. Namun bangunan kantor masih bergabung dengan Setkab Gedung kantor Bupati Nunukan bertempat dilantai II di jalan Sei. Jepun Sedadap Nunukan. Gambaran tentang sarana dan prasarana BPKAD.

3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Capaian kinerja pelayanan perangkat BPKAD berdasarkan pelaksanaan RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan tahun 2011-2016, mempunyai 5 sasaran yang terdiri dari 2 sasaran utama indikator kinerja utama dan 3 sasaran pendukung yang tercantum dalam 8 program 57 kegiatan, namun pada tahun 2015 ada perubahan nomenklatur dari Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga ada pemisahan fungsi penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Dinas pendapatan dan DPKAD Kabupaten Nunukan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.

Salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan daerah adalah dukungan keuangan daerah dari sektor penerimaan atau pendapatan daerah.

a. Sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Nunukan.

Wawancara dengan Informan 1 mengatakan bahwa :

“Sumber-sumber penerimaan daerah terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sementara yang termasuk dana transfer atau sering disebut juga dengan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana penyesuaian, pendapatan bagi hasil pajak Provinsi, sedangkan yang termasuk lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan hibah, pendapatan dari bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari ke 3 (tiga) sumber pendapata tersebut antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer atau dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, yang paling banyak berkontribusi terhadap anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Nunukan adalah dana transfer atau dana bagi hasil yang bersumber dari pusat ”

Wawancara dengan Informan 2 kepala bidang Akuntansi Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2012-2016, beliau mengatakan :

“Sumber Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari :
 - a. Dana Bagi hasil pajak;
 - b. Dana bagi hasil Sumber daya alam;

- c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - e. Dana Penyesuaian;
 - f. Pendapatan bagi hasil Pajak Provinsi;
3. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari :
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Pendapatan lainnya

Dan yang paling banyak berkontribusi terhadap keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dana perimbangan atau biasa disebut dengan dana transfer, lebih dari 50% bahkan mungkin mendekati angka 80% sampai 90% APBD kabupaten Nunukan di dapatkan dari dana transfer, jadi bisa dikatakan bahwa tingkat kemadirian kita (kabupaten Nunukan) jika dilihat dari sisi otonomi daerah masih tergolong rendah karena masih sangat tergantung dengan pusat dalam hal pendapatan atau pendanaan”

Wawancara dengan Informan 3 Kasi akuntansi, beliau mengatakan :

“Sumber Pendapatan daerah dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Yang tergolong pendapatan Asli daerah adalah Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Kalau yang termasuk Pendapatan Transfer yaitu Dana Bagi hasil pajak, Dana bagi hasil Sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian, Pendapatan bagi hasil Pajak Provinsi. Itu semua termasuk kategori pendapatan transfer.

Kalau yang termasuk pendapatan lain-lain yang sah terdiri dari **Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya”**

Hal yang sama dikemukakan oleh Informan 4 yang mengatakan bahwa :

“Sumber-sumber pendapatan daerah di kabupaten Nunukan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil atau dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, namun dari ke tiga sumber tersebut yang paling banyak berkontribusi terhadap APBD kabupaten Nunukan adalah dana perimbangan dari pusat”

Wawancara dengan informan 4, mengatakan bahwa :

“Sumber-sumber pendapatan daerah ada 3 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan yang sah dan yang paling banyak berkontribusi terhadap APBD kita (Kabupaten Nunukan) adalah dana bagi hasil atau dana transfer”

Berdasarkan data yang didapatkan dari informan di peroleh Informasi bahwa terdapat 3 (tiga) kategori sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah, namun kategori pendapatan yang paling banyak berkontribusi terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah dana transfer.

Hal tersebut sesuai dengan data yang peroleh dari observasi lapangan menunjukkan bahwa dana transfer atau dana perimbangan berkontribusi signifikan dari keseluruhan APBD kabupaten Nunukan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

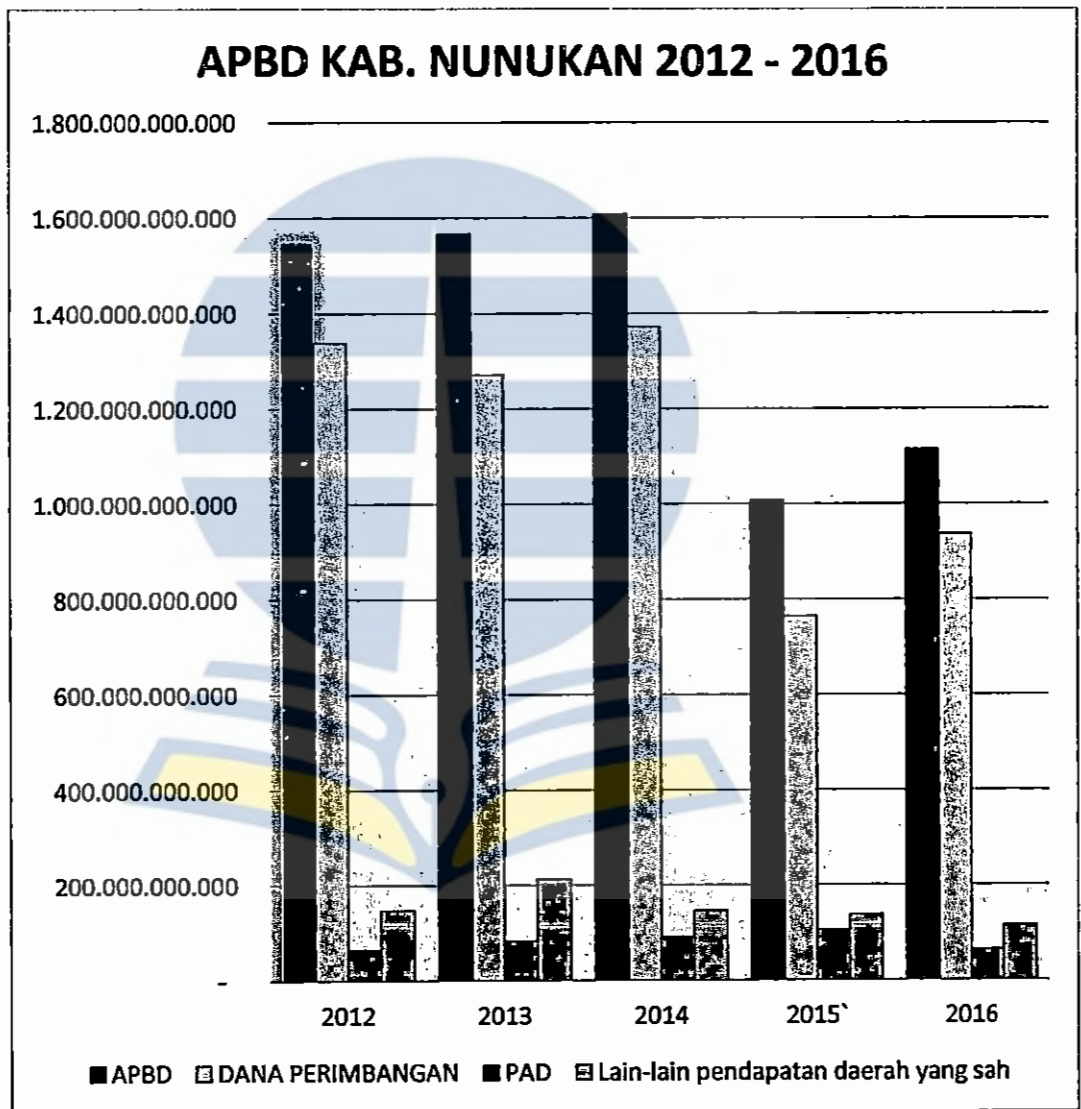
Tabel 4.9
Realisasi Pendapatan Kabupaten Nunukan
Tahun 2013 s.d 2016

NO	Sumber Pendapatan daerah)	Tahun Anggaran			
		2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	75.985.524.521	95.570.877.449	111.968.757.895	104.983.991.524
2.	Dana Transfer	1.420.415.710.280	1.373.701.908.467	1.474.080.677.070	964.191.434.126
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	63.901.103.400	110.483.828.283	43.947.973.100	879.267.265
	Jumlah	1.560.302.338.201	1.579.756.614.199	1.629.997.408.065	1.070.054.692.915

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa dana transfer berkontribusi sekitar 80% s.d. 90% sementara PAD berkontribusi lebih kecil dari jumlah keseluruhan APBD kabupaten Nunukan tahun 2012 s.d. 2016.

Grafik 4.1
Grafik Realisasi APBD Kabupaten Nunukan
Tahun 2012 s.d 2016



Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.

Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Nunukan menunjukkan rendahnya kemandirian kabupaten nunukan ditinjau

dari aspek otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Wawancara dengan Informan 1 yang berkaitan dengan rendahnya Sektor Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Nunukan, mengemukakan bahwa :

“Sektor Pendapatan Asli Daerah, memang berkontribusi kecil terhadap Pendapatan daerah di kabupaten Nunukan disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak membayar pajak, disamping kesadaran masyarakat membayar pajak menjadi faktor penyebab rendahnya penerimaan PAD, faktor yang lain adalah faktor geografis dimana sebaran wajib pajak yang berada di daerah-daerah dan pulau terpencil yang masih menjadi kendala untuk membayar pajak”

Wawancara dengan informan 2 juga mengemukakan bahwa :

“Salah satu sebab PAD kita (Kabupaten Nunukan) rendah karena rendahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, tapi secara teknis rendahnya proses penegakan hukum terhadap perpajakan di kabupaten Nunukan disebabkan oleh tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara hukum mempunyai legalitas untuk mengambil keputusan terhadap pelanggaran perpajakan”

Wawancara dengan informan 3, mengemukakan bahwa :

“Penyebab Pendapatan Asli Daerah kita (kabupaten Nunukan) rendah karena sumber-sumber pajak yang seharusnya menjadi penerimaan daerah tidak dikelola secara optimal seperti pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak parkir dan masih ada pajak lainnya yang seharusnya ditarik pajaknya tapi belum ditarik padahal regulasi untuk menarik pajak tersebut sudah ada.”

Dari informasi tersebut diatas dapat dilihat bahwa sebab pendapatan Asli daerah kabupaten Nunukan rendah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menganggap tidak

mendapatkan manfaat secara langsung apabila melakukan pembayaran pajak.

Selain manfaat langsung yang menjadi sebab kesadaran masyarakat membayar pajak, hal lain adalah kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, dengan kurangnya penegakan hukum tersebut membuat masyarakat (wajib pajak) menganggap bahwa membayar pajak bukanlah kewajiban masyarakat ataupun pajak tersebut bukanlah hak pemerintah.

Sementara definisi pajak menurut Lukman H (2004:12) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Rendahnya proses penegakan hukum perpajakan di kabupaten Nunukan karena tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai kewenangan secara hukum untuk melakukan penyidikan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.

Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, masih terdapat beberapa pajak daerah yang belum berkontribusi signifikan terhadap PAD seperti Pajak sarang burung walet, Pajak Parkir, dan pajak air tanah, sementara jenis pajak tersebut sudah di dukung oleh aturan (regulasi).

Tidak terealisasinya pajak-pajak yang seharusnya berkontribusi terhadap PAD disebabkan karena kurangnya sumber daya di lingkungan badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah untuk melakukan pemungutan pajak.

Dari observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti didapatkan data bahwa pajak sarang burung wallet hanya berkontribusi 0,01% tahun 2015 dan 0,02% tahun 2016 terhadap PAD, sementara pajak parkir berkontribusi 0,00 % terhadap PAD, sementara pajak tersebut sudah dituangkan dalam peraturan daerah sejak tahun 2011.



Table 4.10 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2012 s/d 2016

No	Jenis Pajak	Tahun Penerimaan Pajak								
		2012			2013			2014		
		Realisasi Pajak	Realisasi PAD	% Pajak terhadap PAD	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	% Pajak terhadap PAD	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	% Pajak terhadap PAD
1	Pajak Hotel	274,658,000	64,383,003,030	0.43%	340,134,300	82,923,620,375	0.41%	437,065,800	90,290,390,179	0.48%
2	Pajak Restoran	1,861,235,622		2.89%	3,007,079,55		3.63%	5,095,024,67		5.64%
3	Pajak Hiburan	78,469,250		0.12%	85,071,000		0.10%	79,413,400		0.09%
4	Pajak Reklame	127,924,285		0.20%	171,779,422		0.21%	224,748,717		0.25%
5	pajak Penerangan	1,736,165,924		2.70%	2,131,341,455		2.57%	2,728,620,343		3.02%
6	Pajak Parkir	-		0.00%	-		0.00%	-		0.00%
7	Pajak Air Bawah tanah	-		0.00%	-		0.00%	-		0.00%
8	Pajak Srang	-		0.00%	1,020,000		0.00%	-		0.00%
9	Pajak Minerba	39,850,000		0.06%	1,142,400		0.00%	9,165,888		0.01%
10	BPHTB	276,367,392		0.43%	9,874,120,22		11.91%	3,980,577,51		4.41%
11	PBB	-		0.00%	-		0.00%	1,523,440,31		1.69%
	Jumlah	4,394,670,473	64,383,003,03	6.83%	15,611,688,3	82,923,620,3	18.83%	14,078,056,6	90,290,390,1	15.59%

(sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Tahun 2017

Sambungan Table 4.10 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2012 s/d 2016

No	Jenis Pajak	Tahun Penerimaan Pajak						% rata-rata kontribusi pajak terhadap PAD
		2015			2016			
		Realisasi Pajak	Realisasi PAD	% Pajak terhadap PAD	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	% Pajak terhadap PAD	
1.	Pajak Hotel	571,256,700	104,980,527,529	0.54%	633,549,600	63,847,836,285	0.99%	0.57%
2.	Pajak Restoran	7,169,324,1		6.83%	3,491,742,6		5.47%	4.89%
3.	Pajak Hiburan	95,698,300		0.09%	94,412,948		0.15%	0.11%
4.	Pajak Reklame	257,432,937		0.25%	207,773,936		0.33%	0.25%
5.	pajak Penerangan jalan	3,268,736,9		3.11%	3,903,999,2		6.11%	3.50%
6.	Pajak Parkir	2,520,000		0.00%	-		0.00%	0.00%
7.	Pajak Air Bawah tanah	-		0.00%	-		0.00%	0.00%
8.	Pajak Srang burung Walet	6,862,000		0.01%	12,707,500		0.02%	0.01%
9.	Pajak Minerba	712,123,150		0.68%	734,410,749		1.15%	0.38%
10.	BPHTB	5,566,863,2		5.30%	896,245,358		1.40%	4.69%
11.	PBB	1,399,134,619		1.33%	1,369,269,6		2.14%	1.03%
	Jumlah	19,049,952,051	104,980,527,529	18.15%	11,344,111,614	63,847,836,285	17.77%	15.43%

(sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Nunukan) Tahun 2017

Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jenis penerimaan pajak yang berkontribusi “besar” terhadap PAD dengan rata-rata kontribusi diatas 3% yaitu pajak restoran yang berkontribusi 4,89% terhadap PAD, pajak penerangan jalan yang berkontribusi 3,50 % terhadap PAD, dan BPHTB yang berkontribusi 4,69% terhadap PAD.

Kontribusi pajak restoran mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 ke 2016 sebesar lebih dari 50% disebabkan karena penghapusan anggaran makan dan minum pegawai pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dan penghapusan tersebut disebabkan karena kondisi keuangan pemerintah daerah yang defisit.

Secara umum bersaran kontribusi pajak terhadap PAD disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kelembagaan. Penguatan wewenang sebagai koordinator pengelola pajak melalui perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dengan merubah Dinas Pendapatan menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) mengakibatkan seluruh pengelolaan pajak daerah terpusat pada badan pengelola pajak tersebut. Pengaruh faktor kelembagaan tersebut dapat dilihat dari penerimaan Pajak Minerba dan pajak PJU (PLN dan non PLN) yang sebelumnya dikelola oleh dinas pertambangan dan Energi (Distamben) tapi setelah perubahan OPD, pajak tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dengan hasil penerimaan pajak yang berbeda, kontribusi pajak Minerba dan Pajak PJU tahun 2014 yang dikelola oleh distamben sebesar 0,01% terhadap PAD tapi setelah dikelola oleh BP2RD

secara penuh tahun 2016 berkontribusi 1,15% terhadap PAD atau terdapat peningkatan sebesar 1,14% sejak dikelola atau dilimpahkan ke BP2RD

1. Dana perimbangan

Dana transfer merupakan sumber penghasilan terbesar pemerintah kabupaten Nunukan dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa lebih dari separuh total APBD kabupaten Nunukan di topang oleh dana transfer. Namun terjadi penurunan signifikan perolehan dana transfer sejak tahun 2015.

Wawancara dengan informan 1 mengatakan bahwa :

“Penurunan perolehan dana transfer disebabkan karena dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang menurun meskipun komponen dana transfer yang lain mengalami peningkatan seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), karena dana transfer dari sektor pajak dan bukan pajak sangat besar nilainya dan kontribusinya terhadap keseluruhan dana transfer bahkan keseluruhan APBD kita (kabupaten Nunukan)”

Wawancara dengan informan 2 mengatakan bahwa :

“Terjadinya penurunan dana bagi hasil atau dana perimbangan disebabkan karena dana transfer dari sektor pajak dan bukan pajak mengalami penurunan drastis hamper setengah dari dana transfer tahun 2014 menurun di tahun 2015, tapi dana bagi hasil dari sektor Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung stabil bahkan meningkat”

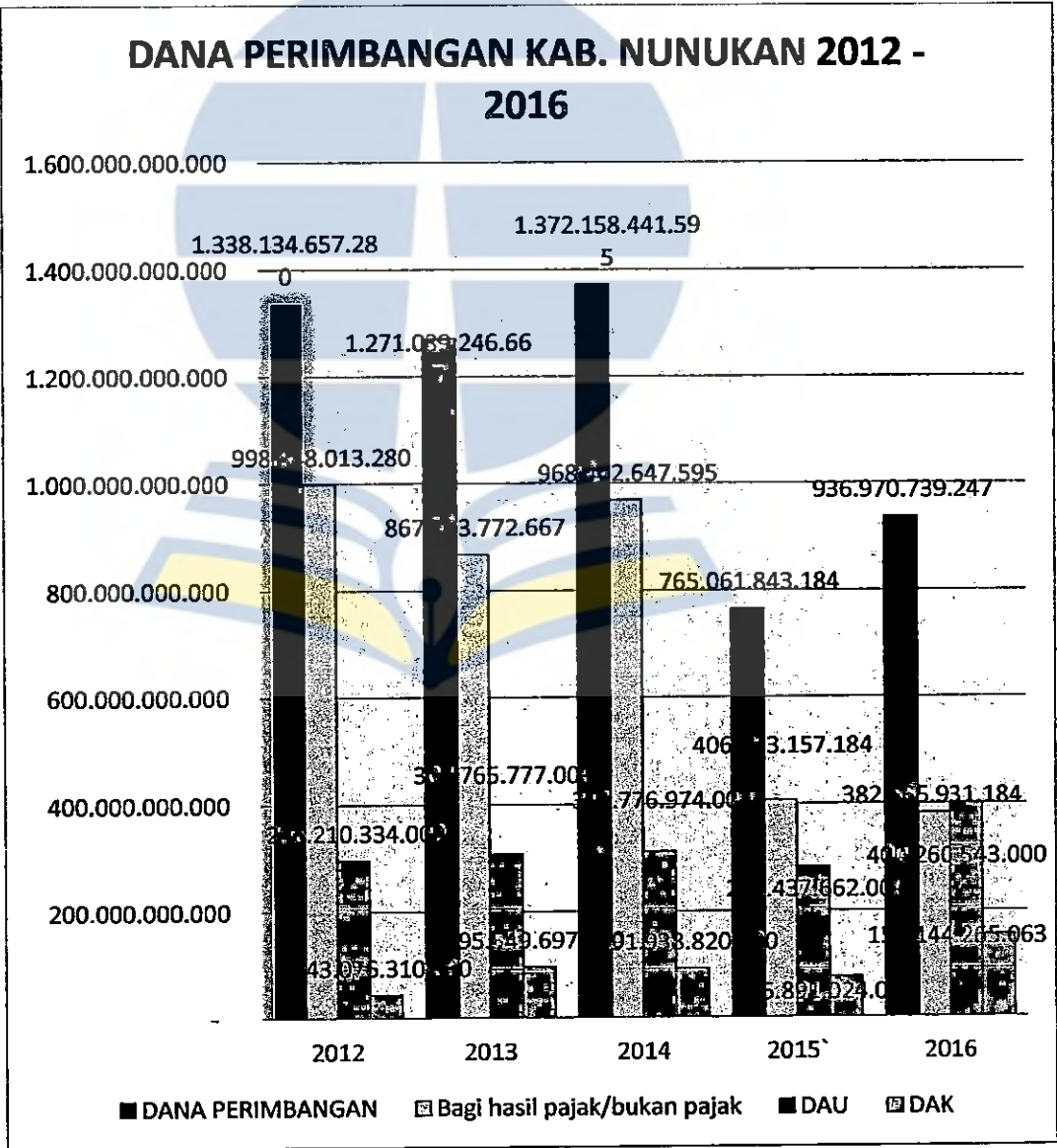
Hal yang sama di katakana oleh informan 3 bahwa ‘

“Dana transfer dari sektor pajak dan bukan pajak yang menurun yang mengakibatkan penurunan dana transfer atau dana bagi hasil secara signifikan karena dari sektor tersebut yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan atau dana transfer secara keseluruhan”

Dari informan tersbut diatas diperoleh informasi bahwa penurunan dana perimbangan sejak tahun 2015 disebabkan karena penurunan dana

transfer yang besumber dari pajak dan bukan pajak, sementara sektor dana transfer yang lain seperti Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung stabil bahkan mengalami peningkatan, situasi dana perimbangan dapat dilihat pada grafik di bawah ini yang didapatkan dari observasi dilapangan :

Grafik 4.2
Dana perimbangan Kabupaten Nunukan
Tahun 2012 s.d 2016



Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan

Grafik tersebut diatas menggambarkan bahwa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak berpengaruh besar atau mempunyai kontribusi besar terhadap total dana perimbangan kabupaten Nunukan dan mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2015.

Untuk mengetahui sebab terjadinya penurunan dana bagi hasil atau dana transfer dari sektor pajak dan bukan pajak, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Hasil wawancara dengan informan 1 mengatakan bahwa :

“Penurunan dana bagi hasil atau dana transfer dari sektor pajak dan bukan pajak disebabkan karena dana bagi hasil dari pajak minyak bumi, mineral dan batu bara yang menurun”

Wawancara dengan informan 2 mengatakan bahwa :

“Dana transfer atau dana bagi hasil yang menurun karena dana yang ditransfer dari pusat dari sektor pajak dan bukan pajak yang juga menurun dan penurunan bagi hasil pajak yang sangat besar adalah dari pajak mineral dan batu bara”

Wawancara dengan informan 3 mengatakan bahwa :

“Dana transfer yang paling berpengaruh terhadap penerimaan dana perimbangan adalah dana dari pajak mineral dan batu bara”

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut di atas, didapatkan informasi bahwa dana transfer pusat yang paling berpengaruh terhadap total jumlah dana perimbangan atau dana transfer di kabupaten Nunukan adalah dana transfer yang bersumber dari dana bagi hasil pajak mineral batu bara dan minyak.

Untuk mengetahui sebab dana bagi hasil dari pajak mineral batu bara dan minyak yang menurun, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan :

Wawancara dengan Informan 1, mengatakan bahwa :

“Bagi hasil dari pajak mineral batu bara dan minyak yang menurun disebabkan karena banyak hal mulai dari situasi dan kondisi ekonomi global sampai dengan iklim investasi nasional dan local. Secara global terjadi penurunan ekspor batubara dan minyak khususnya yang bertujuan ke china dan terjadi penurunan harga batubara, dalam kondisi local disebabkan karena banyak perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Nunukan yang ijin penambangannya sudah berakhir. Secara otomatis pajak dari sektor tersebut menurun”.

Wawancara dengan informan kedua mengatakan bahwa :

“Penurunan dan bagi hasil pajak mineral dan batu bara disebabkan karena banyaknya Perusahaan batu bara yang tutup di Kabupaten Nunukan, selain itu terbentuknya Kalimantan Utara yang secara administrasi berpisah dengan Kalimantan Timur turut mempengaruhi penerimaan bagi hasil mineral dan batu bara karena di Kalimantan Timur terdapat beberapa Kabupaten penghasil mineral batu bara yang besar seperti Kutai Kartanegara dan Samarinda. Dengan berpisahnya Kabupaten Nunukan dengan Kalimantan Timur secara otomatis dana bagi hasil antar Kabupaten di dalam suatu Provinsi tidak diterima lagi dari Kalimantan Timur”.

Wawancara dengan informan ketiga mengatakan bahwa :

“Yang menyebabkan terjadinya penurunan dana bagi hasil dari pajak mineral batu bara dan minyak adalah terjadi penurunan harga batu bara yang menyebabkan banyak perusahaan batu bara di Nunukan tidak beroperasi, selain itu perusahaan batu bara yang ada di Kabupaten Nunukan ijin penambangannya telah berakhir”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas tergambar bahwa APBD Kabupaten Nunukan sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pusat atau Dana Perimbangan, namun sektor yang paling berpengaruh dalam penerimaan Dana Perimbangan adalah dana bagi hasil dari sektor pajak mineral batu bara dan minyak. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Nunukan mempunyai potensi sumber daya alam mineral dan batu bara yang banyak.

Potensi sumber daya alam mineral batu bara tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan yang mengelola potensi tersebut di Kabupaten Nunukan. Namun dalam perkembangannya terjadi penurunan nilai jual hasil tambang dari sektor tersebut sekitar tahun 2015 dan 2016 secara global yang mempengaruhi harga jual mineral batu bara tersebut.

Penurunan hasil penjualan mineral dan batu bara tersebut berpengaruh secara langsung terhadap penurunan bagi hasil pajak dari sektor tersebut yang menjadi dana bagi hasil atau dana transfer dari pusat.

Disamping faktor harga yang menurun, pada tahun 2015 banyak ijin operasi perusahaan tambang mineral dan batu bara yang masa berlakunya habis. Hal ini juga sangat mempengaruhi penerimaan dana bagi hasil pajak mineral dan batu bara karena perusahaan tersebut tidak dapat lagi melakukan produksi, sehingga secara otomatis tidak ada pajak yang dikenakan.

Untuk mendapatkan ijin eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber mineral dan batu bara membutuhkan waktu yang sangat lama karena birokrasi mulai dari tingkat desa sampai tingkat menteri yang harus dilalui. Birokrasi yang panjang ini membuat potensi-potensi mineral dan batu bara yang ada di Kabupaten Nunukan belum tergarap secara optimal. Sementara perusahaan-perusahaan yang ijin penambangannya telah berakhir kebanyakan deposit mineral dan batu bara berdasarkan ijin yang dimiliki sudah menipis bahkan ada yang sudah habis.

Selain hal tersebut diatas, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang menyebabkan Kabupaten Nunukan berpisah dari Kalimantan Timur

juga mempengaruhi penurunan dana bagi hasil dari sektor pajak mineral dan batu bara. Pada saat Kabupaten Nunukan masih berada di dalam wilayah administratif Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan menikmati dana bagi hasil pajak mineral dan batu bara dari Kabupaten lain yang merupakan Kabupaten penghasil mineral dan batu bara sesuai dengan porsi pembagian antar kabupaten dalam satu provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak Kalimantan Utara terbentuk dan Kabupaten Nunukan masuk di dalam wilayah administrasi Kalimantan Utara maka secara otomatis dana bagi hasil antar kabupaten di dalam Provinsi Kalimantan Timur otomatis terhenti dan justru sebaliknya, yakni Kabupaten Nunukan justru menjadi kabupaten penghasil berdasarkan potensi mineral dan batu bara yang dimiliki dan membagi hasil pajak dari mineral dan batu bara tersebut ke kabupaten lain, seperti Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung dan Kota Tarakan.

Dana Alokasi Umum

Untuk mengetahui sumber pendapatan dari Dana Alokasi Umum peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pengelolaan Dana Alokasi Umum.

Hasil wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa :

“Dana alokasi umum di Kabupaten Nunukan cenderung stabil bahkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena terjadi *updating* data oleh Badan Pusat Statistik (BPS)”.

Wawancara dengan informan dua mengatakan bahwa :

“Melihat dari realisasi penerimaan sebenarnya DAU kita (Kabupaten Nunukan) tergolong rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain

yang ada di Kalimantan Utara jika dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk dan letak geografis Kabupaten Nunukan. Adapun peruntukan dana alokasi umum yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja pegawai di Kabupaten Nunukan termasuk didalamnya belanja gaji dan tunjangan pegawai”.

Sementara hasil wawancara dengan informan ketiga mengatakan bahwa :

“Posisi Dana Alokasi Umum (DAU) kita (Kabupaten Nunukan) jika dilihat dari trend penerimaan cenderung stabil dan tidak terlalu banyak berfluktuasi hanya terjadi pada penerimaan tahun 2016 yang mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan dana alokasi umum tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya kenaikan penerimaan dana alokasi umum di tahun 2016 yang signifikan disebabkan karena telah dilakukan perubahan data oleh Badan Pusat Statistik. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan dana alokasi umum adalah melakukan perbaikan data pada BPS sebagai lembaga resmi pemerintah yang menjadi rujukan pemerintah pusat dalam melakukan pembagian dana alokasi umum”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, didapatkan informasi bahwa dana perimbangan dari sektor dana alokasi umum sebagaimana yang dikemukakan oleh informan diatas bahwa penerimaan dana alokasi umum di Kabupaten Nunukan cenderung stabil sejak tahun 2012 s.d tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2016 terjadi penerimaan dari dana alokasi umum yang meningkat secara signifikan. Peningkatan itu disebabkan karena perbaikan data-data tentang indikator-indikator terhadap Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penetapan dana alokasi umum dilakukan berdasarkan indikator-indikator luas wilayah, jumlah penduduk, indeks kemahalan daerah dan lain sebagainya yang bersumber dari data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan. Selama kurun waktu 2012 s.d 2015 ada kecenderungan tidak terjadi pembaharuan data sehingga acuan

pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana alokasi umum cenderung menggunakan data yang sama dari tahun ke tahun, sehingga jumlah penerimaan dana alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten Nunukan cenderung stabil atau tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan. Pembaharuan data pada tahun 2015 memberi pengaruh yang positif terhadap penerimaan jumlah dana alokasi umum yang didapatkan oleh Kabupaten Nunukan. Peningkatan tersebut terlihat dari perolehan dana alokasi umum tahun 2015 sebesar Rp. 282.437.662.000,- (dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp. 400.260.543.000,- (empat ratus milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) di tahun 2016.

Secara umum penggunaan dana alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten Nunukan diaokasikan untuk membiayai belanja pegawai termasuk didalamnya belanja gaji dan tunjangan pegawai daerah Kabupaten Nunukan. Pembiayaan belanja gaji dan tunjangan untuk pegawai daerah Kabupaten Nunukan merupakan pelaksanaan fungsi desentralisasi dalam konteks otonomi daerah. Hal tersebut diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) mengemukakan bahwa :

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dedi Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, menjelaskan bahwa Dana yang berasal dari (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. (2001 ;175).

Penyelenggaraan otonomi daerah yang berazaskan desentralisasi diwujudkan melalui dana alokasi umum untuk melakukan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum (*block grant*). Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Keberadaan Dana Alokasi Umum bagi setiap daerah sangat berperan dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Nunukan.

Dana Alokasi Khusus

Untuk mengetahui sejauh penerimaan dari Dana Perimbangan melalui dana alokasi khusus, peneliti melakukan wawancara dengan informan pengelola dana alokasi khusus di Kabupaten Nunukan.

Hasil wawancara dengan informan satu yang mengatakan bahwa :

“Penerimaan dana alokasi khusus didapatkan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Adapun jumlah dana alokasi khusus yang diberikan ke daerah tergantung pada

jumlah anggaran dalam kegiatan yang dianggap relevan atau sesuai dengan perencanaan nasional”.

Hasil wawancara dengan informan dua mengatakan bahwa :

“Dana alokasi khusus diperoleh melalui usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang menjadi kewenangan daerah”.

Sementara hasil wawancara dengan informan ketiga mengatakan bahwa :

“proses pengusulan dana alokasi khusus melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada tingkat nasional kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap usulan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana alokasi khusus. Kemudian kegiatan-kegiatan prioritas nasional akan disesuaikan dengan usulan kegiatan dari daerah yang dibiayai dari dana alokasi khusus karena pembiayaan kegiatan dari dana alokasi khusus bersifat *specific grant*”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas, didapatkan informasi bahwa penerimaan dana alokasi khusus yang didapatkan oleh daerah berdasarkan jumlah pendanaan dari kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. DAK atau *specific purpose grant* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam pemerintah pusat. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan

dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) " Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ".

Pada tahun 2016 terjadi kenaikan penerimaan dana alokasi khusus yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui sebab kenaikan dana alokasi khusus tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait.

Hasil wawancara dengan informan satu, mengatakan bahwa :

“Memang di tahun 2016 terjadi kenaikan penerimaan dana alokasi khusus di Kabupaten Nunukan disebabkan arah kebijakan pemerintah pusat yang ingin membangun dari pinggir atau perbatasan, selain itu program-program kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari dana alokasi khusus dianggap sesuai dengan prioritas pembangunan nasional”.

Sementara hasil wawancara dengan informan kedua mengatakan bahwa :

“Program-program kegiatan yang diusulkan oleh SKPD teknis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dianggap sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, selain itu Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia mempunyai nilai jual lebih untuk dilirik oleh pemerintah pusat “.

Hasil wawancara dengan informan ketiga, mengatakan bahwa :

“Di tahun 2016 mengalami peningkatan penerimaan dana alokasi khusus karena arah kebijakan pemerintah pusat yang ingin membangun dari pinggir memberi peluang yang besar terhadap Kabupaten Nunukan untuk melakukan usulan program kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas diperoleh informasi bahwa kenaikan penerimaan Dana Alokasi Khusus yang didapatkan oleh Kabupaten Nunukan dari sekian Rp. 75.891.024.000 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah) tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak Rp. 154.144.265.063 (seratus lima puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) disebabkan karena letak Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan dan berkategori 3 T (Tertinggal, Terpencil dan Terluar) memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan penerimaan dana alokasi khusus untuk membiayai program kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten Nunukan melalui Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (BAPPEDA).

Status Kabupaten Nunukan yang tergolong dalam daerah 3 T (Tepencil, Terluar dan Tertinggal) berpeluang besar untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan dana alokasi khusus. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan dana alokasi khusus. Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Daerah tertentu yang dapat memperoleh alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum berarti mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus berarti memerhatikan peraturan perundang-

undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis merupakan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Dana Pendamping harus dianggarkan dalam APBD, namun bagi daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Untuk mengetahui sejauh penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah, peneliti melakukan wawancara dengan informan pengelola dana alokasi khusus di Kabupaten Nunukan.

Hasil wawancara dengan informan satu, mengatakan bahwa :

“Penerimaan pendapatan lain-lain yang sah diperoleh dalam bentuk Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. penerimaan daerah meliputi objek pendapatan yang berupa hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah dan masih banyak lagi jenisnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua yang mengatakan bahwa :

”lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari dana hibah dan dana darurat yang dikelola oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah”.

Sementara hasil wawancara dengan informan tiga mengatakan bahwa :

“penerimaan daerah dalam bentuk dana hibah atau dana darurat yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah”.

Lain-lain pendapatan yang sah yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan jenis penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah meliputi objek pendapatan yang berupa hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan sebagainya yang termasuk dalam penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah dan dana darurat, hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara, badan/lembaga pemerintah maupun perseorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang/ jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali, sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

2. Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.

Efektivitas pengelolaan Keuangan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dapat diukur dari :

a. Tujuan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.

Wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa :

“Pengelolaan pendapatan daerah sudah sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, hal ini tergambarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja) dengan semboyan GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan Ekonomi, Mandiri, Aman dan Sejahtera) oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan periode 2011-2016. APBD merupakan alat ukur untuk menilai apakah pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan”

Sementara hasil wawancara dengan informan dua, mengatakan bahwa:

“Ya, sudah sesuai penganggaran keuangan daerah sudah diarahkan pada pencapaian setiap Misi yang tertuang dalam dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi porsi alokasi penganggaran untuk setiap misi tidak jelas”

Hasil wawancara dengan informan ketiga, yang mengatakan bahwa :

“pada dasarnya tujuan pendapatan daerah sudah disesuaikan dengan perencanaan program dan kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD, sehingga arah pembangunan Kabupaten Nunukan sudah sejalan dengan penjabaran visi dan misi termasuk visi meningkatkan daya saing daerah tersebut”.

Pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, hal tersebut tergambarkan dari pengalokasian anggaran pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahunnya (2011-2016)

mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen induk pembangunan daerah, akan tetapi pengalokasian Anggaran yang lebih khusus berdasarkan jumlah anggaran untuk masing-masing Misi tidak ditentukan hanya melakukan pengalokasian anggaran berdasarkan program yang ada dalam dokumen RPJMD.

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut diatas didapatkan informasi bahwa pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan sudah searah dengan tujuan yang dicanangkan di dalam Dokumen Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016 Kabupaten Nunukan.

Peningkatan daya saing daerah sebagai salah satu misi pemerintah Kabupaten Nunukan sudah mendapatkan porsi anggaran melalui program-program kegiatan yang termasuk di dalam pencapaian tujuan misi tersebut. Meskipun alokasi anggaran untuk meningkatkan daya saing daerah melalui investasi, pendanaannya tidak teralokasi secara pasti dari tahun ke tahun. Akan tetapi program-program kegiatan tersebut tetap berjalan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat sebagaimana dikemukakan Siagian yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Pendapat diatas juga diperkuat oleh Supriyono yang mengemukakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

b. Strategi Pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.

Wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa :

“Strategi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nunukan adalah dengan mengalokasikan anggaran berdasarkan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan RPJMD dengan prinsip penyelenggaraan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”

Hasil wawancara dengan informan dua, mengatakan bahwa:

“Strategi pengelolaan anggaran dilakukan dengan penguatan sumber daya aparatur melalui tugas belajar, pendidikan dan latihan”.

Sementara hasil wawancara dengan informan tiga mengatakan bahwa :

“Dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan program kegiatan yang sudah tertuang di dalam RPJMD, merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan sesuai

dengan visi pemerintah daerah melalui misi-misi yang sudah ditetapkan, termasuk di dalamnya meningkatkan daya saing daerah”.

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dbiatas didapatkan informasi bahwa strategi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan pengalokasian anggaran berdasarkan program-program dan kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Nunukan.

Strategi pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dilakukan dengan penguatan sumber daya aparatur pengelola keuangan melalui tugas belajar dan pendidikan dan latihan (diklat).

Strategi pencapaian tujuan yang efektif dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana sumber daya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang sudah terencana dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta sangat penting peranannya di dalam setiap organisasi perangkat daerah pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan itu sendiri, ciri yang baik dalam suatu pemerintahan, dapat dilihat dari tingkat keberhasilan

pemerintah daerah yang relatif seperti tercapainya suatu tujuan pemerintahan daerah melalui program kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

c. Regulasi pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.

Wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa:

“Dukungan regulasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nunukansaat ini belum sepenuhnya mendukung, hal ini tergambar dari adanya peraturan pengelolaan keuangan daerah yang belum selaras antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain yang disusun oleh pemerintah pusat, kondisi tersebut akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan pengelolaannya, sebagai contoh PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah beserta perubahannya yang menganut basis kas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang menganut prinsip akrual dalam pengelolaan keuangan daerah”

Hasil wawancara dengan informan dua mengatakan bahwa :

“Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu :

1. UU No. 7 Tahun 2015 Tentang Keuangan Negara;
2. PP No 58 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
3. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
4. PP No 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan daerah No 4 tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah”.

Sementara informan ketiga, mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya regulasi tentang pengelolaan keuangan sudah ada, akan tetapi beberapa peraturan masih membutuhkan harmonisasi antara peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut tentunya menyulitkan pemerintah daerah untuk menyusun pedoman pengelolaan keuangannya”.

Dari wawancara dengan Informan tersebut diatas, didapatkan Informasi bahwa proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten

Nunukan telah didukung oleh regulasi, baik regulasi pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Akan tetapi regulasi tersebut tidak sepenuhnya saling mendukung contohnya PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah beserta perubahannya yang menganut basis kas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang menganut prinsip akrual dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas di terima atau dibayar, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam metode basis kas, pendapatan diakui ketika kas diterima, sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan. Artinya, entitas pengelola keuangan negara mencatat beban di dalam transaksi jurnal entry ketika kas di keluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Basis kas juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar: pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Pada pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan pada basis kas adalah pada saat entitas menerima pembayaran secara kas (cash). Dalam konsep basis kas menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Makanya dalam basis kas kemudian muncul adanya metode

penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.

Pada pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas sehingga pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga.

Sementara Basis akrual pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Hal yang penting adalah ketika transaksi terjadi langsung dicatat, Karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi di catat pada saat terjadi, Walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, Kewajiban dan ekuitas dana.

Basis akrual juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar. Pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Pada pengakuan pendapatan, Saat pengakuan pendapatan adalah pada saat entitas mempunyai hak melakukan penagihan dari hasil kegiatannya. Dalam konsep basis akrual menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya, dalam basis akrual kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas. Tapi juga kewajiban pembayaran kas di

masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu, Laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Perbedaan basis kas dan basis akrual tersebut berimplikasi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor lain-lain penerimaan yang sah. Pada saat pengelolaan keuangan masih berbasis kas penerimaan dana transfer dari pusat langsung dimasukkan kedalam kas daerah. Apabila kegiatan yang didanai dari dana perimbangan tersebut belum terealisasi, maka dana transfer tersebut dapat di deposito sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar di Kabupaten Nunukan.

Setelah pengelolaan keuangan daerah dialihkan menjadi pengelolaan yang berbasis akrual, dana perimbangan dari pusat sudah tidak dapat di depositokan lagi yang secara otomatis mengurangi potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

d. Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.

Wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa :

“Perencanaan pengelolaan pendapatan daerah tidak terlepas dari perencanaan program dan Kegiatan yang tertuang dalam RPJMD yang dijabarkan oleh perangkat daerah dalam Renstra dan Renja, sehingga pengalokasian anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan tidak terlepas dari dokumen perencanaan dalam arti tidak ada kegiatan yang didanai dari APBD kalau tidak ada di dalam dokumen perencanaan perangkat daerah kecuali yang bersifat forsmajure/keadaan darurat.”

Wawancara dengan informan kedua, mengatakan bahwa :

“Secara keseluruhan perencanaan pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan urutan-urutan dokumen perencanaan dan tahapan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Sementara hasil wawancara dengan informan ketiga mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, semua bentuk program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RENSTRA dan RENJA sudah sesuai dengan pengusulan dari perangkat daerah”.

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut diatas diperoleh informasi bahwa. Perencanaan merupakan tindakan pengambilan keputusan di depan, mengenai apa, bagaimana, bilamana dan siapa yang berkaitan dengan sesuatu kegiatan dalam mencapai tujuannya. Dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, Pemerintah harus menyelenggarakan pembangunan yang mendapat dukungan dan bantuan sepenuhnya dari seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab serta terintegrasi.

Perencanaan pembangunan menjadi suatu bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan pembangunan di negara manapun. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat baik yang bersifat komprehensif maupun yang bersifat parsial. Pentingnya perencanaan pembangunan daerah berangkat dari kenyataan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu mewujudkan seluruh keinginan pemerintah dan masyarakat dalam

menciptakan kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan, pemerataan pembangunan, penyediaan prasarana dan sarana sosial, pengendalian dan stabilitas.

Faktor lain yang mendorong pentingnya perencanaan pembangunan daerah adalah adanya tuntutan kebutuhan untuk mempercepat laju perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan pembangunan nasional dapat dipadukan dengan tujuan dan kondisi spesifik daerah. Aspirasi masyarakat dari bawah ditampung dan diakomodasikan.

Kesemuanya itu dapat mempertinggi efisiensi, efektivitas, produktivitas serta kemandirian yang dapat mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Bertitiktolak dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sangat urgen dan menempati posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

e. Pembiayaan Program yang mendukung peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

Wawancara dengan informan satu yang mengatakan bahwa :

“Dari setiap misi pemerintah daerah akan diterjemahkan ke dalam beberapa program dan kegiatan untuk mewujudkan atau merealisasikan setiap misi tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa semua program dan kegiatan yang di danai oleh APBD dan dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah dalam rangka melaksanakan misi pemerintah daerah”

Hasil wawancara dengan informan dua mengatakan bahwa :

“Ya, secara umum semua program dan kegiatan di danai untuk melaksanakan misi kabupaten Nunukan akan tetapi tidak ada platform yang jelas tentang jumlah anggaran yang dialokasikan untuk setiap kegiatan dan program berdasarkan misi yang ada hanya melakukan pengalokasian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang ada”

Sementara hasil wawancara dengan informan tiga, mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang direncanakan sudah diarahkan sesuai dengan pelaksanaan misi Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas didapatkan Informasi bahwa pembiayaan program yang mendukung peningkatan daya saing daerah sudah berjalan berdasarkan program kegiatan perangkat daerah yang diarahkan untuk mendukung visi Kabupaten Nunukan melalui misi peningkatan daya saing daerah.

Selain itu pembiayaan dibagi menjadi empat, yaitu pembiayaan aparatur daerah, pembiayaan pelayanan publik, pembiayaan bagi hasil dan bantuan keuangan, juga pembiayaan tidak terduga. Dalam pembiayaan aparatur daerah dijabarkan menjadi tiga bagian, yaitu pembiayaan administrasi umum, pembiayaan operasi dan pemeliharaan, serta pembiayaan modal/pembangunan. pembiayaan pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu, pembiayaan administrasi umum, pembiayaan operasi dan pemeliharaan, juga pembiayaan modal. Pembiayaan telah dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu terdapat sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan

merupakan sumber sisa lebih dari anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, juga terdapat transfer dari cadangan. Sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dalam dana cadangan, dan sisa anggaran tahun yang sedang berlangsung.

f. Dukungan Sarana dan prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Nunukan

Wawancara dengan informan satu mengatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah yang ada pada saat ini sudah cukup memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada setiap pihak yang berkepentingan dengan prinsip transparan dan akuntabel sehingga dengan terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak terhadap peningkatan daya saing daerah”

Hasil wawancara kedua mengatakan bahwa :

“Ya, secara umum sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah sudah terpenuhi”

Sementara informan ketiga juga mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya sarana dan prasarana pengelolaan keuangan sudah terbilang baik dengan adanya system yang mendukung pengelolaan keuangan daerah”.

Dari hasil wawancara terhadap Informan tersebut diatas diperoleh Informasi bahwa sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja termasuk di

dalamnya adalah fasilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nunukan. Akan tetapi yang lebih penting adalah proses pengelolaan atau manajemen dari sarana prasarana itu sendiri. Proses pengelolaan tersebut dapat berpengaruh terhadap sukses tidaknya suatu proses kegiatan. “Bagi sebuah organisasi, manajemen merupakan kunci sukses, karena sangat menentukan kelancaran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Karena proses pengelolaan sarana prasarana sangat penting dan berpengaruh, maka memahami tentang konsep dasar pengelolaan sarana prasarana dengan baik akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana berperan dalam merencanakan, menggunakan dan mengevaluasi sarana prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai tujuan dalam pencapaian daya saing di Kabupaten Nunukan.

Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Arikunto yang mengatakan bahwa “Bagi sebuah organisasi, manajemen merupakan kunci sukses, karena sangat menentukan kelancaran kinerja organisasi yang bersangkutan”.

g. Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

Wawancara dengan informan satu yang mengatakan bahwa:

“Sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah sudah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana ada pengawasan intern pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan sehingga secara rutin Inspektorat akan melakukan pembinaan melalui sosialisasi atau pelatihan dan pengawasan melalui audit pengelolaan keuangan perangkat daerah, serta pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang juga secara rutin melakukan audit pengelolaan keuangan daerah melalui laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) serta pemeriksaan Kinerja terkait dengan

kesesuaian antara perencanaan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah”

Hasil wawancara dengan informan kedua mengatakan bahwa :

“Ada 2 (dua) bentuk pengawasan Pengelolaan keuangan daerah yaitu internal dan eksternal, secara internal disebut dengan APIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat yang melaksanakan melalui reviu laporan keuangan setiap semester, dan secara eksternal dilaksanakan oleh BPK dan BPKP yang melaksanakan pemeriksaan rutin sekali dalam 1 (satu) tahun, kecuali jika ada hal-hal yang sifatnya khusus maka BPK melakukan pemeriksaan diluar jadwal yang sudah biasa dilakukan secara rutin”.

Sementara hasil wawancara dengan informan ketiga mengatakan bahwa :

“ Sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada dua bentuk pengawasan secara internal disebut APIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan eksternal melalui review laporan keuangan setiap semester oleh BPK dan BPKP yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun”.

Dari hasil wawancara terhadap Informan tersebut diatas diperoleh Informasi bahwa Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan targetdengan realisasi setiap program / kegiatan / proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin perlu ditingkatkan dalam perwujudan manajemen / administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya, setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya, baik dalam menyusun perencanaan, maupun pelaksanaannya. Untuk itulah fungsi pengawasan perlu dilaksanakan sedini

mungkin agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki

Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh badan internal dan juga eksternal merupakan dua badan yang berbeda, namun kedua-duanya juga ikut dalam pelaksanaan pengawasan. Untuk itu badan pengawas internal atau juga Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kabupaten/kota

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara struktural berada diluar pemerintahan yaitu dilakukan oleh badan independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-undang republik Indonesia no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, adapun lingkup pemeriksaan yaitu meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang memuat semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu terdiri atas tiga pemeriksaan yaitu:

1. pemeriksaan keuangan yaitu pengawasan atas laporan keuangan,
2. pengawasan kinerja yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta
3. pemeriksaan aspek efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sumber-sumber pendapatan daerah

Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, masih terdapat beberapa pajak daerah yang belum berkontribusi signifikan terhadap PAD seperti Pajak sarang burung wallet, Pajak Parkir, dan pajak air tanah, sementara jenis pajak tersebut sudah di dukung oleh aturan (regulasi).

Tidak terealisasinya pajak-pajak yang seharusnya berkontribusi terhadap PAD disebabkan karena kurangnya sumber daya di lingkungan badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah untuk melakukan pemungutan pajak.

Potensi sumber daya alam mineral batu bara tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan yang mengelola potensi tersebut di Kabupaten Nunukan. Namun dalam perkembangannya terjadi penurunan nilai jual hasil tambang dari sektor tersebut sekitar tahun 2015 dan 2016 secara global yang mempengaruhi harga jual mineral batu bara tersebut.

Penurunan hasil penjualan mineral dan batu bara tersebut berpengaruh secara langsung terhadap penurunan bagi hasil pajak dari sektor tersebut yang menjadi dana bagi hasil atau dana transfer dari pusat.

Disamping faktor harga yang menurun, pada tahun 2015 banyak ijin operasi perusahaan tambang mineral dan batu bara yang masa berlakunya habis. Hal ini juga sangat mempengaruhi penerimaan dana bagi hasil pajak

mineral dan batu bara karena perusahaan tersebut tidak dapat lagi melakukan produksi, sehingga secara otomatis tidak ada pajak yang dikenakan.

Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah dan dana darurat, hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara, badan/lembaga pemerintah maupun perseorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang/ jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali, sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

2. Efektivitas Pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Nunukan

Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan sudah searah dengan tujuan yang dicanangkan di dalam Dokumen Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016 Kabupaten Nunukan.

Peningkatan daya saing daerah sebagai salah satu misi pemerintah Kabupaten Nunukan sudah mendapatkan porsi anggaran melalui program-program kegiatan yang termasuk di dalam pencapaian tujuan misi tersebut. Meskipun alokasi anggaran untuk meningkatkan daya saing daerah melalui investasi, pendanaannya tidak teralokasi secara pasti dari tahun ke tahun. Akan tetapi program-program kegiatan tersebut tetap berjalan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah yang tersedia

Strategi pencapaian tujuan yang efektif dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana sumber daya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang sudah terencana dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nunukan telah didukung oleh regulasi, baik regulasi pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Akan tetapi regulasi tersebut tidak sepenuhnya saling mendukung contohnya PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah beserta perubahannya yang menganut basis kas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang menganut prinsip akrual dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perencanaan merupakan tindakan pengambilan keputusan di depan, mengenai apa, bagaimana, bilamana dan siapa yang berkaitan dengan sesuatu kegiatan dalam mencapai tujuannya. Dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan/proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain,

fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

Sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja termasuk di dalamnya adalah fasilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nunukan. Akan tetapi yang lebih penting adalah proses pengelolaan atau manajemen dari sarana prasarana itu sendiri

B. SARAN

1. Praktis.

- a. Melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
- b. Melakukan perbaikan data untuk mendukung dana bagi hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Zain Mohammad, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Syarifin, Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Perimbangan Daerah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Handayaniingrat, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV.Haji Masagung.
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Agung, Kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- S.P. Siagian, *Manajemen*, Yogyakarta: Liberty, 1978.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif Dan RND*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*: Penerbit CV. Alfabeta: Bandung

UNDANG-UNDANG

Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Perda Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan.